No. 008-A 659717

GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. BG61725358663 Tanggal 20 Juni 2025
Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Batam, 31 Desember 2025

Beneficiary
Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah
Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang

Applicant
CV Indragiri Putra
Komplek Pertokoan Pasar Kampung
Becek Blok A No. 1 (Lantai 2)
Kel. Sei Binti, Kec. Sagulung
Kota Batam, Kepulauan Riau

Rp. 170.346.731,00

Yang bertanda tangan dibawah ini: **Indra Hutabarat** dalam jabatan selaku **Asst. Vice President** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT**. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Trade Servicing Center Batam** berkedudukan di **Gedung Bank Mandiri Batam Lubuk Baja, Jl. Imam Bonjol – Batam.**

untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau**

Alamat : **Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I, Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang**

selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang **Rp. 170.346.731,-** (Terbilang : **seratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah**) dalam bentuk Bank Garansi sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Untuk Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak Kota Tanjungpinang** sesuai **Surat Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 03/SPPBJ/PUPP-BM/APBD/VI/2025 Tanggal 13 Juni 2025** dengan bentuk garansi bank, apabila:

Nama : **CV Indragiri Putra**
Alamat : **Komplek Pertokoan Pasar Kampung Becek Blok A No. 1 (Lantai 2), Kel. Sei Binti, Kec. Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai / tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari kalender, dari tanggal **20 Juni 2025** sampai dengan **31 Desember 2025.**
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. BG61725358663 Tanggal 20 Juni 2025
Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Batam, 31 Desember 2025

Beneficiary
Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah
Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur – Tanjungpinang

Applicant
CV Indragiri Putra
Komplek Pertokoan Pasar Kampung
Becek Blok A No. 1 (Lantai 2)
Kel. Sei Binti, Kec. Sagulung
Kota Batam, Kepulauan Riau

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing- masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri **Batam.**

Semua syarat dan ketentuan lain tidak berubah Perubahan ini merupakan satu kesatuan dan harus dilampirkan dengan asli Bank Garansi tersebut diatas.

Rp. 170.346.731,00

Dikeluarkan di : Batam
Pada Tanggal : 20 Juni 2025
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Trade Servicing Center Batam



Indra Hutabarat
Asst. Vice President